



PUTUSAN

Nomor. 42 /Pdt.G./2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

Perempuan, Pekerjaan : swasta, beragama : Hindu lahir di Singaraja pada tanggal 14 November 1972, beralamat di BADUNG diwakili oleh LESLY ANYE, SH dan Drs. NENGGAH SUDIARTA, SH. Advokat Tejesakri Law Office & ASSOCIATES beralamat di jalan Akasia XVIB No. 118X, Lt II Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT-----

M E L A W A N :

TERGUGAT.

Laki-laki, agama Hindu, 43 tahun, lahir di Banjar Dinas Kikian, Desa Sinduwati, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KARANGASEM, dan selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT ;-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 13 Juli 2015 di bawah Register No.42/Pdt.G/2015/PN.Amp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah dimana keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MANUABA, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 September Tahun 1998, di Amlapura yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1301 /CS / 2010 tanggal 22 Juni Tahun 2010 di Kabupaten Karangasem ;

2 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- 1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kikian pada tanggal 2 Januari tahun 2000, umur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3013 / IST / 2010;
- 2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Kikian pada tanggal 12 April 2001, umur 14 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3014 / IST / 2010;
- 3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kikian, pada tanggal 24 Juli tahun 2003, umur 11 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.3015/IST/2010 ;

3 Bahwa semula dalam membina dan menjalankan bahtera rumah tangga hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung harmonis dan rukun seperti layaknya suami isteri yang saling cinta mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi;

4 Bahwa hidup rukun dan harmonis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semuanya menjadi sirna setelah memasuki pertengahan tahun 2003 yaitu beberapa bulan setelah anak ke-3 lahir, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus ;

5 Bahwa akibat dari pada pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berlangsung lama menimbulkan hubungan suami isteri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sangat terganggu dan sudah tidak ada rasa saling mempercayai, saling menyayangi dan tidak ada rasa cinta lagi sehingga hubungan suami isteri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT patut diputus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa yang menjadi penyebab dari pada pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus adalah karena TERGUGAT sering bersikap kasar, suka marah-marah dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai isteri;
- 7 Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat adalah karena PENGGUGAT sejak tahun 2003 tidak bekerja alias menganggur dan sifat maupun sikap dari TERGUGAT yang tidak sabaran;
- 8 Bahwa akibat dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka tujuan mulia dari pada perkawinan yaitu **untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal**

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat jauh dari harapan, maka PENGGUGAT berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 9 Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah berusaha menempuh berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan ini termasuk juga melalui musyawarah keluarga dan beberapa tokoh / pemuka masyarakat yang PENGGUGAT yakini bisa merubah keadaan, akan tetapi usaha PENGGUGAT sia-sia saja maka oleh sebab itu perceraian adalah upaya yang terbaik ;
- 10 Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas PENGGUGAT berkesimpulan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan maka oleh sebab itu PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Amlapura;
- 11 Bahwa saat ini PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah meja dan pisah tempat tidur sejak kurang lebih 04 (empat) tahun lamanya, yakni PENGGUGAT tinggal di Denpasar bersama-sama anak-anak sedangkan TERGUGAT tinggal dikampung yaitu di Amlapura dan tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sehingga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975);



12 Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih dibawah umur yang masing-masing ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki baru berumur 15 tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan yang saat ini baru berumur 14 tahun, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berumur 11 tahun, maka demi kepentingan pengurusan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan mental anak-anak agar kelak menjadi anak yang tumbuh dewasa berpendidikan serta menjadi anak yang suputra dan putrika yang saat ini berada dalam pengusaan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya, hak asuh dan perwalian mereka jatuh ketangan PENGGUGAT;

Maka berdasarkan atas segala alasan-alasan yuridis diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Majelis & Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-
- 2 Menyatakan demi hukum perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MANUABA, pada Tanggal 28 September Tahun 1998, di Amlapura yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1301 /CS / 2010 tanggal 22 Juni Tahun 2010 di Kabupaten Karangasem, adalah sah dan **putus karena perceraian;**
- 3 Menyatakan demi hukum anak- anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kikian pada tanggal 2 Januari tahun 2000, umur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3013 / IST / 2010;



- 2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Kikian pada tanggal 12 April 2001, umur 14 Tahun sesuai dengan AktaKelahiran No. 3014 / IST / 2010;
- 3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kikian, pada tanggal 24 Juli tahun 2003, umur 11 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.3015/IST/2010 ;

Tetap tinggal dengan Penggugat dan hak Pengasuhan serta Perwaliannya berada dalam penguasaan Penggugat ;

- 4 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya(*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir Kuasanya menghadap sendiri begitu juga dengan Tergugat hadir menghadap untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SRI HARIANTA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Tergugat tidak keberatan untuk bercerai ;
- 2 Tergugat berharap agar hak asuh 3 (tiga) anaknya yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 (dua belas) tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Umur 11 (sebelas) tahun dan I Nyoman Indra Yoga Gunawan berada pada Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada intinya tetap pada jawabannya :

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1 1 (satu) foto copy KTP an. Ni komang Sukriani, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-1;
- 2 1 (satu) foto copy Akta Perkawinan No. 1301/CS/2010, tertanggal 22 Juni 2010, sesuai dengan aslinya di beri tanda P-2;
- 3 1 (satu) foto Copy Kartu Keluarga Kepala Keluarga TERGUGAT, sesuai aslinya di beri tanda P-3 ;
- 4 1 (satu) foto Copy Akta Kelahiran an. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai aslinya di beri tanda P-4 ;
- 5 1 (satu) foto Copy Akta Kelahiran an. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai aslinya di beri tanda P-5 ;
- 6 1 (satu) foto Copy Akta Kelahiran an. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai aslinya di beri tanda P-6 ;
- 7 1 (satu) foto Copy Akta Kelahiran an. TERGUGAT, sesuai aslinya di beri tanda P-7 ;
- 8 1 (satu) foto Copy Surat Pernyataan, sesuai aslinya di beri tanda P-8 ;
- 9 1 (satu) foto Copy Surat Pernyataan Kami Sebagai Suami istri telah berpisah, sesuai aslinya di beri tanda P-9 ;
- 10 1 (satu) foto Copy Surat Pernyataan Bercerai, sesuai aslinya di beri tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-10 telah diberi meterai cukup dan foto copy surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat, telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI 1 DARI PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi oleh Penggugat untuk menerangkan perkara perceraian antara Penggugat dan tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke Karangasem, sedangkan anak-anak berada di pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa masalah kedua belah pihak salah satunya menyangkut ekonomi ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Banjar Dinas Kikian Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Manuaba ;

Saksi 2. SAKSI 2 DARI PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak mau mengajak anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Denpasar bersama dengan SAKSI 1 DARI PENGGUGAT
- Bahwa saksi telah berupaya untuk memediasi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan kedua belah pihak saksi tidak mengetahui namun saksi pernah melihat secara langsung penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat ;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunkan di KARANGASEM ;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, hal tersebut disebabkan karena terjadinya percekocokkan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Akta Perkawinan yang menunjukkan para pihak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang menerangkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Amlapura, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini, (Vide pasal 1 huruf b dan c jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?* ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPerdara) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs/complete evidence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, *bukti surat bertanda P.2*, berupa Foto Copy Surat Akta Perkawinan, tertanggal 22 Juni 2010, yang aslinya ditunjukkan dalam persidangan yang diperkuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi SAKSI 1 DARI PENGGUGAT, Saksi SAKSI 2 DARI PENGGUGAT, menerangkan bahwa Penggugat Ni Komang Sukriani terikat dalam status perkawinan dengan Tergugat TERGUGAT, dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Manuaba, bertempat di Amlapura, pada tanggal 28 September 1998 yang telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan no.1301/CS/2010, tertanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa perihal perkawinan tersebut telah pula diuraikan dalam surat Gugatan secara lengkap, sehingga fakta mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, didukung keterangan saksi SAKSI 1 DARI PENGGUGAT, Saksi SAKSI 2 DARI PENGGUGAT, menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandung ;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menempuh bahtera rumahtangganya dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sikap Tergugat yang tidak mampu menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak, namun demikian pihak keluarga masing-masing pihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai titik temu, hingga akhirnya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub “f” yang berbunyi : “Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dapat terbukti sehingga perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau isteri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 534 K/Pdt/1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung keterangan saksi SAKSI 1 DARI PENGUGAT, Saksi SAKSI 2 DARI PENGUGAT, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan, hal tersebut dibuktikan dengan sering terjadinya pertengkaran dan percekocan yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak bias menunjukan bentuk tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang pada akhirnya penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun



1974, oleh karenanya Majelis Hakim berbendapat dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah terbukti maka petitum gugatan yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petium angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat bali, status hukum suami istri serta anak-anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh bentuk perkawinannya, Apakah suami-istri itu dan anak-anaknya berkedudukan hokum dikeluarga pihak suami atautkah di keluarga pihak istri sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dipilih. Status atau kedudukan hokum seseorang didalam keluarga sangat penting artinya dalam hokum adat bali karena akan mempengaruhi hak (swadikara dan kewajiban (swadarma) orang tersebut dalam keluarga, masyarakat dan kepada roh para leluhur, swadarma dan swadikara dalam keluarga misalnya menyangkut tanggungjawab pemeliharaan terhadap anak atau pemeliharaan terhadap orang tua dimasa tuanya, hak dan kewajiban terhadap harta warisan, tanggung jawab terhadap tempat persembahyangan keluarga (sanggah/Merajan)

Menimbang, bahwa berdasarkan adat bali penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan dengan menggunakan bentuk perkawinan biasa dengan kedudukan Penggugat sebagai pihak Purusa/Patrilinial sedangkan Tergugat sebagai pihak Predana, hal tersebut berhubungan erat kaitannya dengan status anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan rapat Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali dalam Pesamuan agung III tanggal 15 Oktober 2010 memutus sebagai berikut : *“setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga purusa dan anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa “;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang masih berusia di bawah umur, sekarang berada dalam pengasuhan penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, apabila makna yang terkandung di dalam hasil Pesamuan agung III tersebut diselaraskan dengan bunyi dalam pasal 41 huruf a jo pasal 45 ayat (1) dan (2) maka terlihat jelas memiliki tujuan yang sama yaitu *“demi kepentingan terbaik bagi anak”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis hakim untuk mengasuh mendidik serta memelihara anak-anak penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur, diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya *tanpa harus memutus hubungan hukum anak tersebut dengan keluarga purusa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat ditetapkan hak asuh dan perwalian atas anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar (bukti T-2) dan dengan adanya putusan perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam Register Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka tergugat berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang no.23 tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Puput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Manuaba, pada tanggal 28 September 1998, di Amlapura yang telah di daftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 1301/CS/2010 tanggal 22 Juni 2010 di Kabupaten Karangasem adalah sah dan Putus karena perceraian ;

3 Menyatakan demi hukum anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

1 ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kikian pada tanggal 2 Januari tahun 2000, umur 15 Tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3013 / IST / 2010;

2 ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Kikian pada tanggal 12 April 2001, umur 14 Tahun sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3014 / IST / 2010;

3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kikian, pada tanggal 24 Juli tahun 2003, umur 11 tahun sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.3015/ IST/2010 ;

Tetap tinggal dengan Penggugat dan hak Pengasuhan serta Perwaliannya berada dalam penguasaan Penggugat ;

4 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.595,000,-(lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, oleh kami, I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, A. A. NGR BUDHI DHARMAWAN, SH, dan I.G.P. Yastriani, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 47/ Pen. Mj/ 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta D. Y. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t. t .d.

t. t .d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A A. NGR BUDHI DHARMAWAN, S.H. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.MH.

t. t. d.

I.G.P. Yastriani, SH.

Panitera Pengganti

t. t. d.

I Wayan Suparta D. Y.

Perincian biaya

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK | : | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | 515.000,- |

=====

J u m b l a h 595.000,-(lima Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)